



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**NOMOR : 106 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

- Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 352/PL.03.1-BA/1571/Kpu-Kot/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA JAMBI**
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jambi,
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jambi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kota Jambi  
Kepala Sub Bagian Hukum



<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/> **Ttd**

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**  
**NOMOR** : **106 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VIII/2018**  
**TENTANG** : **PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2019**

<b>No.</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Jumlah TPS</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>			<b>Keterangan</b>
				<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	
1	ALAM BARAJO	5	333	33.593	34.408	68.001	
2	DANAU SIPIN	5	156	15.072	15.672	30.744	
3	DANAU TELUK	5	46	4.599	4.591	9.190	
4	JAMBI SELATAN	5	185	18.581	19.291	37.872	
5	JAMBI TIMUR	9	233	22.409	22.916	45.325	
6	JELUTUNG	7	207	19.927	20.852	40.779	
7	KOTA BARU	5	227	24.107	24.756	48.863	
8	PAAL MERAH	5	313	32.260	32.761	65.021	
9	PASAR JAMBI	4	41	4.035	4.216	8.251	
10	PELAYANGAN	6	44	4.709	4.620	9.329	
11	TELANAIPURA	6	167	16.160	16.547	32.707	
<b>T O T A L</b>		<b>62</b>	<b>1.952</b>	<b>195.452</b>	<b>200.630</b>	<b>396.082</b>	

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal **24** Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**Ttd.**

**H. ABDUL RAHIM**

